

DINAMIKA PERKEMBANGAN WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA

Astuti, Citra Oki Wijaya Kusuma, Katrina An-Nur, Dandan Ramdani

Universitas Islam Bandung
Aastuti52@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya yaitu dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen. Definisi wakaf menurut Jumhur adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tetapi bendanya tidak berkurang dengan mentransaksikan manfaat tersebut kepada bentuk transaksi yang dibolehkan atau kepada bentuk kebaikan dan derma demi mendekat kepada Allah Ta'ala. Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pendidikan, Kesejahteraan

ABSTRACT

Waqf has an important role in improving the welfare of the community, which includes in the fields of religion, education, health services, social services, development of science, poverty alleviation, economic empowerment of the people so as to improve the welfare of mankind and human civilization. The type of research used in this writing uses qualitative research methods that are descriptive, namely by analyzing data obtained from various sources and daily realities based on the thoughts and opinions of experts, which are sourced from library materials and document studies. The definition of waqf according to Jumhur is to withhold property that can be utilized but whose objects are not reduced by transacting these benefits to the permissible form of transaction or to the form of goodness and benevolence in order to draw closer to Allah Ta'ala. The

empowerment of waqf to be productive has a very large influence on the development of Islamic educational institutions in Indonesia. One of them can be seen by the more complete the facilities provided by educational institutions, the quality of learning provided is getting better because many educationists are given scholarships to be able to study even higher by being financed with productive waqf assets so that they can teach students better.

Keywords : *Productive Waqf, Education, Welfare*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ibadah sosial dalam agama Islam, wakaf dalam arti syara' yaitu menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan, dalam arti lain wakaf artinya menahan dan memanfaatkan hasilnya. Dalam UU Wakaf No.41 Tahun 2004 wakaf perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹

Wakaf merupakan ibadah dalam corak sosial ekonomi. Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya yaitu dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia.

Praktek wakaf pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah tidak hanya untuk orang-orang miskin saja, namun wakaf dapat menjadi modal untuk membangun Lembaga Pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf semakin baik, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara. Ketika Shalahuddin al Ayyuby memerintah Mesir untuk bermaksud mewakafkan tanah milik negara yang diserahkan pada yayasan agama dan sosial sebagaimana yang dilakukan dinasti Fathimiyyah.²

¹ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2017), hlm.11

² Hadi Solikhul, *Perkembangan Wakaf Dari Tradisi Menuju Regulasi, Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015

Tidak diragukan lagi bahwa wakaf dalam sejarah peradaban Islam, telah menjadi pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal ini dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Bahkan, wakaf pada masa itu telah menjalankan fungsi sosial yang signifikan dengan menyediakan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya. Wakaf telah menyokong beberapa inisiatif keadilan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta tujuan lain yang sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang juga menjadi bagian dari orientasi *maqasid asy-syari'ah*.

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik paradigma maupun praktik operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan mushalla, saat ini mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik, wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket dan sebagainya.³

Pada wakaf terdapat dari beberapa sumber investasi yang diantaranya yaitu Pendidikan, Kesehatan, sosial, keamanan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan⁴. Maka disini penulis akan membahas salah satu dari sumber investasi wakaf yaitu dalam bidang Pendidikan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen seperti: undang-undang, buku-buku karangan ahli hukum, makalah, dan karya tulis lainnya yang berguna untuk mendapatkan data-data sekunder yang terkait dengan penelitian. Penelitian

³ Abdurahman Kasdi, "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan", QUALITY, Vo. 3, No.2, Desember 2015, hlm. 434-435

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, "Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia", (Jakarta : Kemenag, 2001), hlm.3.

ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara membaca, meneliti serta menganalisis buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran permasalahan yang akan dihadapi dengan jalan melakukan analisis berupa uraian, argumentasi, sehingga didapatkan suatu jawaban dari suatu permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

Wakaf secara bahasa berarti menahan dari kepindahan kepemilikan. Berasal dari kata *waqafa –yaqifu–waqfan*. Sinonim dengan *at-tahbis* dan *at-tasbil*. Maksud ditahan dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Sedangkan secara istilah syara' ada tiga definisi yang berlainan yang diungkapkan oleh beberapa madzhab. Definisi wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si pemberi wakaf, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan⁵.

Berdasarkan definisi ini kepemilikan benda tidak hilang dengan adanya akad wakaf, akan tetapi tetap menjadi milik pemberi wakaf dan dia boleh menarik akad wakafnya itu, bahkan ia boleh menjualnya. Karena pendapat yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah wakaf itu hukumnya boleh dan tidak mengikat seperti hukum pinjam meminjam⁶.

Definisi wakaf menurut Jumhur adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tetapi bendanya tidak berkurang dengan mentransaksikan manfaat tersebut kepada bentuk transaksi yang dibolehkan atau kepada bentuk kebaikan dan derma demi mendekat kepada Allah Ta'ala. Dengan transaksi ini benda tersebut telah dikeluarkan dari kepemilikan wakif dan menjadi benda wakaf yang dijadikan milik

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daarul Fikr, 2011).

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Washâya Wa Al-Waqf Fi Al-Fiqh Al-Islâmi* (Bairut: Daarul Fikr, 1998).

Allah Ta'ala. Wakif terlarang mentransaksikan benda yang diwakafkan dan harus mendermakannya. Definisi madzhab Malikiyyah bahwa wakaf adalah perbuatan pemilik harta memberikan manfaat hartanya kepada pihak yang berhak menerima dengan sebuah shighat yang mengandung masa tertentu⁷.

Menurut Muhammad Daud Ali perkataan *waqaf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab waqah yang berarti menghentikan, berdiam ditempat, atau menahan sesuatu. Jika perkataan penghentian dihubungkan dengan ilmu bacaan Al-qur'an (ilmu tajwid) mengandung arti menghentikan bacaan. Seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna. Pengertian wakaf dalam makna berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan inadah haji. Tanpa berdiam di Arafah tidak sempurna ibadah hajinya⁸.

Dalam pengertian lain menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta dapat digunakan untuk mencari keridaan Allah SWT⁹. Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan)¹⁰.

b. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 1 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf "*perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah*".

⁷ Hanna Siti, "*Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Syariah. Volume 3 No 1 Juni 2015, hlm. 2-4.

⁸ First Maternity et al., "PENGARUH STRATEGI PENGGALANGAN WAKAF TUNAI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF PADA PENGELOLAAN WAKAF RANTING MUHAMMADIYAH KERTOSARI KAB. PONOROGO TAHUN 201," *International Reviews of Immunology*, 2018.

⁹ Khosyi'ah Siah, "*Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hlm.16-17.

¹⁰ Naim, Abdul Haris, "*Pengembangan objek wakaf dalam fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia*", vol 4, no 2, 2017, hlm. 48.

Selain itu, dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “*wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria’ah*”.¹¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menjelaskan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik merumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 1 ayat 1).

c. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Adat

Hampir di setiap daerah memiliki tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan umum, misalnya di daerah Banten terdapat “Huma serang”, Huma adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Di pulau Bali juga ada lembaga semacam wakaf yakni berupa tanah dan barang-barang lain seperti benda-benda perhiasan untuk pesta yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di Bali. Di Lombok juga terdapat tanah adat yang disebut dengan “Tanah Pareman”, yakni tanah Negara yang Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif dibebaskan dari pajak Landrente yang diserahkan kepada desa-desa, subak, dan juga kepada candi untuk kepentingan bersama¹².

¹¹ Siska Lis Sulistiani, “*Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”, hlm. 26.

¹² Junaidi dan Nur Qodin, “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif*”, journal Zakat dan Wakaf, Ziswaf, vol. 1 no. 1, Juni 2014, hlm. 42-43.

2. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

a. Wakaf Pada Zaman Hindia Belanda

Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana, tidak disertai dengan administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan wakaf kemudian diserahkan kepada *nadzir*. Disebabkan tidak diadministrasikannya dengan baik, maka di kemudian hari (sampai sekarang) terdapat tanah-tanah wakaf yang memunculkan permasalahan yang bentuknya yang hilang atau diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan dan lain-lain. Bahkan pada periode tahun 1500-1600, di kantor wilayah Depag Jawa Timur atau selama abad XVI tercatat hanya 6 (enam) buah wakaf yaitu tanah seluas 20. 615 m². Kemudian pada pertengahan kedua abad XVII terdapat 61 wakaf dengan luas 90.071 m² (rata-rata) 1.542 m² perwakafan), yang terdiri dari 57 wakaf tanah kering dan empat buah wakaf sawah.

Seiring perkembangan dan pemahaman agama, maka pada pertengahan pertama pada abad XIX tercatat 79 buah wakaf yang terdiri dari 78 tanah kering dan sebuah sawah. Selanjutnya tercatat 224 wakaf buah wakaf terdiri dari 219 buah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf sawah. Dari data di atas menunjukkan bahwa, walaupun ada trend kenaikan kesadaran berwakaf bagi umat Islam, akan tetapi pengadministrasian tidak terkontrol dengan baik atau bahkan dilakukan sekedarnya saja.¹³

Perkembangan tentang aturan wakaf terlihat pada tahun 1905, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mulai diatur dengan *Sirculair Van de Government Secretaries* (Surat Edaran yang dikeluarkan Sekretaris Negara) 31 Januari 1905 No. 435, yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar. Dalam kurun waktu 26 tahun, atau tepatnya tahun 1931 dikeluarkan surat edaran sekretaris government tertanggal 4 Juni 1931 No. 1961 tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf dan

¹³ Wajid, Farid, "Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 38.

kemudian Bupati menilai permintaan izin tersebut dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkan itu.¹⁴

Pada tanggal 4 Juni 1931 dikeluarkan kembali BS No. 12573 yang bukan hanya mengatur mesjid melainkan juga secara tegas menyebut bahwa wakaf *Beekhuizen Moskieen en Wakaps*. BS tersebut menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun mesjid di atasnya harus terlebih dahulu diintakan izin oleh si wakif dari penguasa dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Permintaan izin tersebut dimaksud agar tanah yang dibangun mesjid di atasnya tidak terganggu atau tergusur untuk pembangunan tata kota. BS ini mengalami nasib yang sama seperti BS sebelumnya, karena masyarakat Islam masih menganggapnya sebagai upaya pembatasan ibadah mereka.

Menyusul BS di atas, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan lagi BS tanggal 24 Desember 1934 No. 13390. BS ini tidak hanya mengatur tentang tanah wakaf dan pembangunan masjid, melainkan juga mengatur perizinan sholat Jum'at. BS terakhir ini pun tidak mendapat sambutan masyarakat Islam. Tanah wakaf tetap tidak terdaftar, kecuali sebagian kecil saja. Walaupun BS ini tidak lagi mengharuskan wakif untuk meminta izin kepada pemerintah, tetapi harus melaporkannya kepada kantor notaries untuk meminta akta notaris.¹⁵

b. Wakaf Pada Masa Kemerdekaan dan Era Reformasi

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia. Sehingga tidak jarang membangun masjid, pesantren dan sekolah dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong.¹⁶ Kebiasaan berwakaf hanya diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam, pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda disikapi dengan serius, “terlepas

¹⁴ Wajid, Farid, “*Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.40.

¹⁵ Juhaya Praja, “*Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*”, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 32 - 33.

¹⁶ Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan...*, hlm.42-43.

dari kepentingan penjajahan”, ini terbukti dengan lahirnya *Bijblaad* 1905 No 6196, *Bijblaad* 1931 No. 1253, *Bijblad* 1934 No. 13390 dan *Bijblaad* No. 13480. Setelah itu praktis 18 tahun kemudian dikeluarkan petunjuk tentang wakaf dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953.

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah Nasional, antara lain melalui departemen Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang perwakafan tanah, pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk pelaksanaan wakaf antara lain:

1. Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953.
2. Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan merupakan tugas bagian D (ibadah sosial) Jawatan urusan Agama berdasarkan surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/ D/ 1956.
3. Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956.

Meskipun demikian masih terdapat banyak kelemahan, terutama belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf. Oleh karena itu pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Np. 104 tahun 1960 yang belakangan dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).¹⁷

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah peraturan perundang-undangan yang pertama kali mentransformasikan hukum perwakafan, peraturan sebelumnya hanya mengatur administrasi, tidak mengatur substansi hukum wakafnya. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 merupakan salah satu tugas yang dijanjikan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur perwakafan secara rinci dan menentukan tatacara pelaksanaannya mulai dari persyaratan wakif, persyaratan harta yang diwakafkan dan persyaratan nadzir serta sasaran yang menjadi tujuan wakafnya sampai pada prosedur pencatatan dan pendaftarannya di Kantor Urusan Agama dan

¹⁷ Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan..* hlm. 43-44.

Badan Pertanahan Nasional.¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab, delapan belas Pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, syarat wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁹

Selain melalui Peraturan Pemerintah dan instruksi menteri dan lain-lain seperti tersebut di atas, pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai pedoman bagi para hakim peradilan Agama dan bagi para pencari keadilan dalam perkawinan dan kewarisan di samping mengatur hukum perwakafan. Hadirnya KHI sebenarnya telah melalui proses yang panjang, termasuk di dalamnya lokakarya Alim Ulama Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari yang pada intinya dengan baik tiga rancangan buku KHI.

Dilihat dari tujuan pembentukannya, KHI diarahkan kepada Unifikasi Mazhab dalam Hukum Islam di Indonesia, bahkan KHI merupakan satu bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum dalam pembangunan hukum Nasional Indonesia. Namun lebih dalam ketentuan wakaf yang terdapat pada KHI hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat dalam PP No. 28 tahun 1977.

Ada pula beberapa perbedaan tentang pengaturan wakaf seperti objek wakaf, pembatasan jumlah Nadzir, dan lain sebagainya. Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan KHI melalui Inpres, merupakan usaha awal pembaharuan hukum Nasional di bidang perwakafan dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut di ataslah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁸ Mukhlisin Muzarie, "*Hukum perwakafan dan Implementasinya terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi wakaf Pondok Modern Gontor)*", (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 158.

¹⁹ Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan...*, hlm. 47.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M.A. Mannan, dimana wakaf tunai sebagai instrument financial, keuangan sosial dan perbankan sosial. Wacana ini kemudian membuahkan inisiatif Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk kemudian mengirim surat bernomor: Dt.III/ 5/ BA.03.2/ 2772/ 2002 tertanggal 26 April kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai permohonan fatwa tentang wakaf uang. Pada tanggal 28 Shafar 1423 H/ 11 mei 2002 M dikeluarkanlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Drs. Hasanuddin, M.Ag, dengan isi fatwa antara lain wakaf dengan uang hukumnya jawaz (boleh).

Kemudian direktorat pengembangan zakat dan wakaf Depag RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide pembentukan BWI ini diusulkan oleh Menteri Agama RI yang secara langsung kepada Presiden RI. Usulan pembentukan BWI ini berbuah usulan untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang wakaf dan tepat pada tanggal 27 Oktober 2004, RUU tentang wakaf diundangkan menjadi UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dicatat dalam Lembaga Negara RI Tahun 2004 No. 159.²⁰

3. Investasi Wakaf Dalam Bidang Pendidikan

Berinvestasi didalam dunia perwakafan khususnya dalam bidang pendidikan bisa melalui berbagai macam bentuk seperti wakaf uang, wakaf tanah dan lainnya. Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Ketika banyak orang yang berwakaf untuk pendidikan, maka makmurlah lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset yang selanjutnya menghasilkan banyak orang-orang pandai yang nantinya juga akan mengeluarkan wakaf. Sebaliknya, dizaman kemunduran tidak banyak orang yang mengeluarkan wakaf untuk pendidikan, yang menyebabkan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga riset, selanjutnya membawa

²⁰ Wajid, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan...*, hlm. 55.

kurangnya orang-orang pandai dikalangan Islam sendiri yang mampu mengeluarkan wakaf.

Maka dari itu, jalinan antara wakaf dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung mata rantai kebangkitan dunia Islam. Adanya pemberdayaan wakaf yang difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas. Hal tersebut dapat dibuktikan banyaknya santri dan guru yang mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas disuatu Negara maka akan menjadikan Negara tersebut menjadi lebih maju, dan dengan majunya Negara maka tingkat kemiskinan dapat diatasi dengan mudah, sehingga rakyat akan menjadi makmur dan sejahtera. Teori tersebut sesuai dengan tujuan wakaf produktif yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Pengaruh pemberdayaan wakaf terhadap pendidikan jelas terlihat pada sarana dan prasarana yang ada pada sebuah lembaga pendidikan yang lebih lengkap dan memadai untuk kegiatan pembelajaran. Maju tidaknya sebuah lembaga pendidikan dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Saat sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik maka kegiatan belajar untuk menciptakan SDM yang berkualitas juga akan berjalan dengan baik.

Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat memberikan fasilitas yang lengkap kepada para siswa dengan biaya pendidikan yang murah, sehingga memberikan kemudahan kepada seluruh golongan untuk dapat

mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.²¹

Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi. Selain itu lembaga pendidikan juga dapat memberikan fasilitas yang lengkap kepada para siswa dengan biaya pendidikan yang murah, sehingga memberikan kemudahan kepada seuruh golongan untuk dapat mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa wakaf sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat dapat berperan serta dalam berbagai aktivittas umat, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam.²²

4. Perkembangan Wakaf Dalam Bidang Pendidikan di Indonesia

Sistem wakaf dalam tradisi Islam secara umum ada dua kategori: Wakaf yang bersifat bebas dan bersifat terikat, Wakaf yang sifatnya bebas dapat ditandai dengan lepasnya hak pemberi wakaf untuk mengatur apa yang diwakafkannya. Hal ini berlaku untuk wakaf masjid, dimana orang yang mewakafkannya tidak dapat menentukan secara signifikan pengelolaan masjid tersebut. Sedangkan wakaf yang bersifat terikat adalah wakaf yang pemberinya masih memiliki kekuasaan penuh untuk mengaturnya. Dengan dasar wakaf, maka corak pendidikan madrasah biasanya tergantung pada kehendak sang pemberi wakaf sejauh tidak melanggar ajaran Islam.²³

²¹ Anifah Furbowanti dan Dani Muntaha, “*Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*”, ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm. 225-227.

²² Isa Anshori, “*Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)*”, Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 1, Mei 2018, Hlm. 33

²³ Maksum, “*Madrasah: Sejarah dan perkembangannya (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999)*”, hlm. 76.

Bagi pemberi wakaf bertujuan untuk benar benar mendekatkan diri kepada Allah Swt., selain itu juga menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga dari mereka, salah satunya adalah, mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan lembaga lembaga pendidikan pada zamannya, paling tidak kita bisa mengklaim bahwa kejayaan Islam ketika itu tidak terlepas dari wakaf, terutama dalam bidang pendidikan.²⁴

Menurut Ahmad Syalabi, bahwa Khalifah al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat agar kelangsungan kegiatan pendidikan tidak tergantung kepada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.²⁵ Pada dasarnya praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk fakir dan miskin, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji guru dan beasiswa untuk para pelajar. Wakaf untuk kepentingan pendidikan adalah merupakan tujuan yang paling mendapat perhatian besar dari kaum muslimin maupun pemerintah, hampir disetiap kota besar pada saat itu wakaf telah memberikan kontribusinya terhadap pendidikan, diantaranya dikota Bagdad, Cairo, Asfahan dan tempat tempat lainnya.

Wakaf untuk kegiatan ilmiah ada yang dikhususkan untuk kegiatan tertentu, seperti wakaf untuk kegiatan riset pengembangan teknologi, sehingga muncul wakaf bagi para ilmuwan hadist, dokter, pengembangan obat obatan, khusus guru anak anak dan wakaf khusus bagi pendalaman fikih dan ilmu Alquran, sehingga kita temukan wakaf khusus bagi ulama Al-Azhar atau fasilitaslainnya.

Peranan wakaf dalam pendidikan adalah dokumen wakaf sultan Muayyid Syaykh untuk guru madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Dalam dokumen itu dinyatakan bahwa tiap tiap dari guru madzhab adalah orang yang ahli ilmu dan

²⁴ Harahap Muhammad Yunan, "*Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik*", Volume II No. 02, 2017, hlm. 457

²⁵ Ahmad Syalabi, Sejarah "*Pendidikan Islam, terj: Mukhta Yahya dan Sanusi Latif (Jakarta: Bulan Bintang: 1978)*", hlm. 374.

taqwa yang mahir dalam madzhab masing masing. Dalam dokumen itu juga disebutkan gaji yang mereka dapatkan. Seperti guru madzhab Syafi'i misalnya, mendapat gaji 150 potong perak putih setiap bulannya, sedangkan para murid mendapat 40 potong perak putih dan mendapat empat kati roti bulat setiap hari.

Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik. Adanya sistem wakaf dalam Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan langsung dengan akidah dan syariah Islam, dan adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan umat, sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah demi kemaslahatan Bersama.²⁶

Dalam pengelolaan wakaf pada masa klasik itu baik sehingga dapat menjadi pendukung finansial terhadap dunia pendidikan dan yang terpenting adalah pengelolaan yang baik serta menempatkan pengelola yang mengerti tentang wakaf dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, sehingga pada akhirnya hasil dari wakaf tersebut akan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Dalam sistem pengajian Islam tradisional di Malaysia, orang Islam menyerahkan tanah mereka untuk membina sekolah agama. Kemudian ia semakin berkembang di mana orang Islam menyerahkan harta mereka untuk membina tempat tinggal bagi guru-guru bagi tujuan pendidikan. Boleh dikatakan wakaf pendidikan tradisi, bentuk aset wakafnya adalah berupatanah, rumah, masjid, bangunan, buku, wakaf bagi tujuan pendidikan untuk memenuhi permintaan sekolah agama berpusat di Johor Bharu.

Menurut Abdul Halim pembiayaan pendidikan melalui instrumen wakaf dapat mengurangkan masalah keciciran dan ketinggalan anak-anak bangsa yang tidak dapat meneruskan pengajian atas alasan kemiskinan. Beliau menggariskan empat faktor penentu kejayaan pelaksanaan wakaf untuk pendidikan yaitu kesadaran masyarakat, keadaan demografi iaitu populasi penduduk Islam yang tinggi, kedudukan ekonomi yang mantap yang dimiliki oleh umat Islam dan tadbir urus yang cakap dan professional. Perkembangan wakaf akhir-akhir ini

²⁶ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)*, hlm. 90

semakin berkembang di mana wakaf pendidikan tidak lagi semata-mata berkisarkan kepada penyediaan pusat pendidikan pondok, madrasah, sumbangan buku atas nama sistem pendidikan tradisional, tetapi melibatkan institut pengajian tinggi²⁷

Menurut Norsiah Sulaiman perkembangan wakaf pendidikan khususnya dalam bidang kesehatan (kemudahan pelajar) dan mewujudkan wakaf kesehatan untuk mereka yang tidak berkemampuan (kemudahan pasien) ke arah membantu menyelesaikan masalah pasien kronik yang memerlukan dana segera bagi tujuan pengubatan.²⁸ Wakaf pada masa dinasti Islam seperti Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab Asy Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia bertambah dengan pesat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kebutuhan pendidikan yang meningkat pula. Sehingga pemerintah harus merenovasi, membangun, dan menambah gedung sekolah seluruh jenjang hampir diseluruh wilayah Indonesia agar dapat menampung peserta didik. Menyediakan lembaga pendidikan bukanlah masalah mudah dan murah. Pemerintah sampai kewalahan dari sisi pendanaan dan SDM.

Menurut Nursamad, wakaf uang bisa menjadi salah satu solusinya. Lembaga pendidikan Al Azhar di Cairo dapat menjadi contoh betapa wakaf mampu menjadi tulang punggung dalam menjalankan program pendidikan. Al Azhar dapat bertahan serta berkembang lebih dari 10 abad dan semakin besar melalui program wakaf. Lembaga pendidikan yang awalnya hanya terfokus pada perguruan tinggi saja, saat ini sudah berkembang mulai dari Roudhatul atfhal (taman kanak-kanak) sampai sekolah menengah. Program wakaf ini dapat ditiru oleh lembaga pendidikan yang ada

²⁷ Abdul Halim Sunny, "Dana wakaf untuk pendidikan: satu tinjauan awal". Jurnal Pengurusan JAWHAR, Vol.1, No.2, 2007

²⁸ Sulaiman, Norsiah. and Abd Manaf, F. "Peranan Harta Wakaf dlm Bidang Pembangunan Dan Pendidikan Ummah: Fokus Dlm Bidang Perubatan". Jurnal Pengurusan Jawhar, 3(1), 2009: hlm. 1-30.

di Indonesia, sehingga pembiayaan pendidikan menjadi murah dan terjangkau yang pada akhirnya pendidikan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

D. SIMPULAN

Wakaf merupakan ibadah sosial dalam agama Islam, wakaf dalam arti syara' yaitu menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan dalam arti lain wakaf artinya menahan dan memanfaatkan hasilnya. Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik paradigma maupun praktek operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan mushola, saat ini mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik, wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket dan sebagainya. Pada wakaf terdapat dari beberapa sumber investasi yang diantaranya yaitu Pendidikan, Kesehatan, sosial, keamanan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Maka disini penulis akan membahas salah satu dari sumber investasi wakaf yaitu dalam bidang Pendidikan. Berinvestasi di dalam dunia perwakafan khususnya dalam bidang pendidikan bisa melalui berbagai macam bentuk seperti wakaf uang, wakaf tanah dan lainnya. Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya. Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, K. (2015). Peran Wakaf roduktif dalam Pengembangan Pendidikan. *Quality*, 434-435.
- Anifah Furbowanti, D. M. (2017). Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *ZISWAF*, 225-227.
- Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahzibi*, 33.
- Asrohah, H. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Farid, W. d. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasdi, A. (2015). Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan. *QUALITY*, 434-435.
- Madrasah, M. (1999). *Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Muntaha, A. f. (2017). Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Ziswaf*, 225-227.
- Muzarie, M. (2010). *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Naim, A. H. (2017). Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam dan Hukum Poaitif di Indonesia. 248.
- Praja, J. (1995). *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara.
- Qodin, J. d. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakf Dalam Hukum Positif. *Ziswaf*, 42-43.
- RI, D. A. (2015). *AL-Qur'an dan Terjemahny*. Jakarta: Al-hadi media kreasi.
- Saputra, E. (n.d.). Pemberdayaan Wakaf Uang Dalam Upaya Mewujudkan Lembaga Pendidikan di Desa Wargabinagun Kabupaten Cirebon. 9-10.

- Siah, K. (2010). *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Siti, H. (2015). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam. *jurnal Ilmu syariah*, 2-4.
- Solikhul, H. (2015). Perkembangan Wakaf dari Tradisi Menuju Regulasi. *Zakat dan Wakaf*.
- Sulaiman, N. d. (2009). Petranan Harta Wakaf dalam Bidang Pembangunan dan Pendidikan. *Pengurusan Jawhar*, 1-30.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sunny, A. H. (2007). Dana Wakaf Untuk Pendidikan . *Pengurusan Jawhar*.
- Syalabi, A. (1978). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bukan Bintang.
- Wakaf, D. J. (2011). *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat dan wakaf.
- Yunan, H. M. (2017). Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik . 457.